

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada dominan publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antaralain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintahan Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dilihat juga oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barangdan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

3.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditempatkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang sekarang telah digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut KSAP dalam PP No.24 Tahun 2005, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan pada sektor publik.

Meskipun di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur standar akuntansi berbasis akrual, khusus untuk LRA masih menggunakan basis kas. Adapun struktur SAP Berbasis Akrual (Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010) yaitu Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, PSAP 03 Laporan Arus Kas, PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan, PSAP 05 Akuntansi Persediaan, PSAP 06 Akuntansi Investasi, PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengerjaan, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi. PSAP 12 Laporan Operasional.

3.1.3 Pengertian Anggaran (*Budgeting*)

Istilah anggaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Budget*, berasal dari bahasa perancis “*bougette*” yang artinya tas kecil. Menurut Indra Bastian (2010:191), berdasarkan *national committee on governmental accounting* (NCGA) yang saat ini telah diubah menjadi *Governmental Accounting Standar Board* (GASB), defenisi anggaran (*budget*) adalah rencana organisasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang di usulkan, dan sumber pendapatan yang di harapkan untuk membiayai dalamnya periode waktu tertentu. Anggaran adalah suatu rancangan tertulis mengenai suatu kegiatan yang biasanya dinyatakan dalam satuan Kuantitatif untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Agar lebih muda memahami apa yang dimaksud dengan anggaran, maka kita akan melihat beberapa pengertian anggaran yaitu sebagai berikut:

Menurut PSAP No. 02 PP No, 71 Tahun 2010 pada paragraf 7 “Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.”

Defenisi anggaran menurut Ikhsan (2009:173) adalah perencanaan manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan. Anggaran menjadi alat bagi manajerial yang menjamin perolehan terhadap tujuan-tujuan organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari.

Anggaran menurut Samryn (2012:202) merupakan pernyataan kuantitatif dalam unit moneter tentang suatu rencana kegiatan yang sekaligus berfungsi sebagai alat bantu untuk mengoordinasikan implementasi rencana tersebut.

Rudianto (2009:2) berpendapat bahwa anggaran (*Budget*) merupakan rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Rencana kerja tersebut merupakan suatu sasaran resmi perusahaan yang harus diupayakan untuk dicapai oleh seluruh anggota organisasi.

Adapun pengertian anggaran menurut M. Nafarin (2012:179) adalah rencana manajemen, dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasi rencana yang telah disusun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bukunya mardiasmo (2011:61) “Anggaran adalah pernyataan yang hendak di capai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*, sedangkan penganggaran adalah proses adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”.

Isa (2014:5) mengemukakan pengertian dari anggaran itu adalah sebuah perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk masa mendatang dari bagian suatu bisnis. Suatu anggaran dapat memberikan gambaran dan mempermudah bagi pemilik bisnis dan manajemen untuk mengelolah dan mengukur kinerja karyawan yang berkerja didalam perusahaan.

Sedangkan anggaran menurut Hansen dan Mowen (2009:423) adalah rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya.

Menurut indra bastian (2010:191) anggaran dapat di interpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang di harapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Catur, Dkk (2013:2) anggaran adalah rencana kegiatan yang akan di jalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang di dapatkan secara dapat di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peroleh dari anggaran di antaranya jumlah produk yang harga jualnya untuk tahun kedepan.

Dari defenisi diatas, dapat dilihat bahwa tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran. Menurut Rudianto (2009:4) anggaran memiliki beberapa ciri-ciri khusus, antara lain :

- a. Dinyatakan dalam satuan kuantitatif. Penyusunan rencana kerja dalam satuan kuantitatif bertujuan mempermudah membaca dan usaha untuk memahami rencana tersebut. Rencana yang diwujudkan dalam satu rancangan cerita panjang akan menyulitkan anggota organisasi untuk membaca atau memahami. Karena itu sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif yang ringkas.
- b. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun.batasan waktu dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut.
- c. Mengandung komitmen manajemen. Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Karena itu dalam menyusun anggaran perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun telah realities.
- d. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksanaan anggaran. Anggaran tidak dapat disusun sendiri-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sendiri oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun.
- e. Setelah disetujui, anggaran hanya akan diubah jika ada keadaan khusus. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Perubahan asumsi internal dan eksternal memaksa mengubah anggaran karena jika dipertahankan akan membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada.
 - f. Harus dianalisis penyebabnya, jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Karena tanpa ada analisis yang lebih mendalam tentang penyimpangan tersebut, maka potensi untuk terulang lagi dimasa mendatang menjadi besar.

3.1.4 Jenis- Jenis Anggaran

Anggaran yang disusun dan digunakan suatu perusahaan berbeda dengan lainnya, hal ini dikarenakan setiap perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anggaran, tergantung pada kebutuhan perusahaan. Menurut Bustami (2009:57) secara umum anggaran dapat dikelompokkan berdasarkan sudut pandang :

1. Menurut jangka waktu :
 - a. Anggaran jangka pendek, merupakan anggaran yang disusun dalam jangka waktu dibawah satu tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Anggaran jangka panjang, anggaran yang disusun lebih dari satu tahun, anggaran ini sangat dibutuhkan sebagai acuan penyusunan anggaran jangka pendek.
2. Menurut bidangnya:
 - a. Anggaran operasional, merupakan anggaran yang berisi tentang rencana kegiatan operasional perusahaan yang terdiri dari anggaran penjualan, anggaran biaya pabrikasi, anggaran beban komersil dan anggaran laporan laba rugi.
 - b. Anggaran keuangan, merupakan anggaran yang disusun berkaitan dengan anggaran kas, anggaran piutang, anggaran hutang dan anggaran neraca.
 3. Menurut kemampuan menyusun:
 - a. Anggaran Komprehensif, merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap, anggaran ini merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang secara lengkap dan terperinci.
 - b. Anggaran partial, merupakan anggaran yang disusun bagian perbaikan dari setiap jenis anggaran.
 4. Menurut dasar penyusunan:
 - a. Anggaran Variabel, merupakan anggaran yang disusun berdasarkan kisar (interval) dari kapasitas tertentu, atau dengan kata lain anggaran yang disusun disesuaikan pada aktivitas tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Anggaran statis, merupakan anggaran yang disusun berdasarkan satu tingkat kapasitas tertentu.

3.1.5 Fungsi Anggaran

Anggaran yang disusun memiliki beberapa fungsi utama. Menurut Indra Bastian (2010:161) anggaran berfungsi sebagai berikut

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan serta bawahan.
4. anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5. anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.

Sedangkan menurut Halim (2012:202) fungsi anggaran adalah :

1. Alat perencanaan

Sebagai alat perencanaan anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bertindak. Anggaran merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan. Anggaran memberikan saran dan arahan yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi dalam suatu periode

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu. Tanpa memiliki anggaran perusahaan tidak memiliki arah dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Anggaran memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi, menciptakan suasana organisasi yang mengarah kepada tujuan umum, yaitu pencapaian laba usaha, mendorong seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang paling menguntungkan, mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi.

2. Alat Pengendalian

Sebagai fungsi pengendalian, anggaran berguna sebagai alat penilaian apakah aktifitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai tolok ukur manajemen. Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap bagian atau setiap aspek organisasi. Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi.

3. Alat Komunikasi

Rencana kegiatan yang telah disusun oleh manajemen tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, jika manajemen yang bersangkutan tidak cukup memahami apa yang dimaksud dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan tersebut. Pemahaman yang cukup, tidak hanya mengetahui mengenai rencana tertentu seperti spesifikasi tenaga kerja, peralatan yang digunakan dan bahan baku yang diperlukan. Tetapi meliputi pemahaman mengenai kebijakan yang akan diterapkan dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi oleh organisasi. Anggaran dalam hal ini berperan sebagai penyebar informasi dan batasan- batasan mengenai rencana kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian anggaran memuat informasi yang penting dari suatu rencana kegiatan, dan mengkomunikasiannya pada para manajer pusat pertanggungjawaban.

4. Alat motivasi

Anggaran berfungsi juga sebagai alat pendorong yang dapat membangkitkan motivasi para manajer dalam mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Motivasi tersebut akan semakin meningkat, jika para manajer berperan secara aktif dalam menyusun dan melaksanakan anggaran perusahaan.

5. Alat evaluasi

Hasil perbandingan antara realisasi dengan anggaran selama satu tahun, umumnya merupakan faktor yang menentukan untuk mengevaluasi setiap manajer dan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Bagi manajer yang berprestasi, biasanya akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh bonus atau penghargaan terhadap prestasi yang telah dicapainya.

6. Alat pendidikan

Anggaran berfungsi pula sebagai alat pendidikan manajer, terutama dalam kaitannya dengan segala macam pekerjaan yang ada didalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan pertaliannya dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang lain didalam organisasi.

3.1.6 Manfaat Anggaran

Pembuatan anggaran akan memberikan beberapa manfaat bagi organisasi. Manfaat yang dapat diambil dari penyusunan anggaran menurut Hansen dan Mowen (2009:424) antara lain :

1. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan

Anggaran memaksa manajer untuk merencanakan masa depan. Anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh, mengantisifasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan.

2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggaran memperbaiki pengambilan keputusan.

Keputusan-keputusan yang lebih baik bisa mencegah timbulnya masalah dan dapat mengambil tindakan yang tepat.

3. Menyediakan standar evaluasi kerja

Anggaran memberikan standar yang dapat

mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Sebagai bagian terpenting dari sistem penganggaran, pengendalian dicapai dengan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang dianggarkan secara periodik (setiap bulan). Perbedaan yang besar antara hasil aktual dengan hasil yang direncanakan adalah umpan balik yang menunjukkan sistem tersebut diluar kendali. Berbagai langkah bisa di ambil untuk mengetahui penyebabnya, kemudian memperbaiki situasi.

4. Memperbaiki dan koordinasi

Anggaran juga membantu komunikasi dan koordinasi.

Secara formal anggaran mengkomunikasikan rencana organisasi pada tiap karyawan. Jadi semua karyawan dapat menyadari peranannya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Penyusunan anggaran mengharuskan kerja sama antara berbagai area dan aktivitas dalam organisasi sehingga koordinasi sangat dianjurkan agar anggaran sesuai dengan tujuan organisasi. Para manajer dapat melihat kebutuhan area lain dan terdorong untuk memomorduakan kepentingan pribadinya demi kepentingan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi. Peran komunikasi dan koordinasi menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya ukuran organisasi.

Disamping manfaat anggaran, juga terdapat keterbatasan dan kekurangan anggaran. Menurut Bustami (2009:55) menerangkan kekurangan anggaran adalah:

1. Perkiraan dalam penyusunan anggaran bukanlah suatu ilmu pasti, ada sejumlah pertimbangan dalam penyusunan anggaran. Karena anggaran disusun berdasarkan perkiraan dimasa depan, maka revisi dan modifikasi anggaran sebaiknya dilakukan ketika variasi dari estimasi membenarkan adanya suatu perubahan rencana. *Fleksibilitas* dalam penyusunan anggaran dimasukkan apabila memungkinkan dan manajemen sebaiknya mengingatkan bahwa dampak dari kesalahan perkiraan ketika menggunakan anggaran sebagai alat evaluasi.
2. Anggaran dapat memfokuskan perhatian manajemen kepada cita-cita yang tidak selalu sesuai dengan tujuan keseluruhan organisasi. Dengan demikian harus ada prinsip kehati-hatian dalam menetapkan cita-cita guna menyalurkan usaha manajer dengan sesuai. Untuk menyelesaikan tugas ini, tujuan individu manajer harus sejajar dengan tujuan organisasi. Sistem anggaran tidak memadai bila sistem tersebut digunakan memotivasi individu untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Tanpa memperdulikan berapa rumit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem anggaran, tetapi efektivitasnya bergantung pada bagaimana sistem tersebut mempengaruhi perilaku manusia.

3. Anggaran harus memperoleh komitmen dari manajemen puncak dan kerja sama dari semua tingkat manajemen. Kadangkala suatu perencanaan anggaran gagal karena manajemen puncak hanya memberikan sedikit hukuman. Jika manajemen puncak tidak secara konsisten mendukung proses penyusunan anggaran, maka manajemen ditingkat yang lebih bawah akan memandang proses penyusunan anggaran sebagai suatu hal tidak berarti, akibatnya kualitas anggaran kurang bisa dipertanggungjawabkan. Keterlibatan dari semua tingkatan manajemen sangat dibutuhkan., agar tidak timbul anggapan pada manajer tingkat bawah, bahwa penyusunan anggaran dipaksakan pada mereka tanpa mereka ikut berpartisipasi.
4. Penggunaan anggaran sebagai alat evaluasi secara berlebihan dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang bagi manajer. Manajer mungkin memasukkan kelonggaran kedalam anggaran atau mengambil tindakan yang mahal bagi perusahaan untuk mencapai tujuan anggaran individual pada masing-masing departemen.
5. Anggaran tidak menghilangkan atau menggantikan peranan administrasi. Para manajer sebaiknya tidak beranggapan bahwa mereka dibatasi oleh anggaran. Tapi anggaran disusun untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan informasi yang terinci yang memungkinkan manajer mengarahkan perusahaan ketujuan organisasi.

6. Penyusunan anggaran membutuhkan waktu. Manajemen seringkali tidak sabar dan kehilangan minat karena manajemen berharap terlalu banyak dalam waktu yang sangat singkat.

3.1.7 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Haryanto (2007:77), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban APBD.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Setiap penganggaran penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah di prioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, APBN dan APBD disusun untuk memperoleh gambaran lebih dalam tentang kondisi keuangan pusat atau daerah serta menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan dan memperkirakan kondisi keuangan di masa depan. Namun, secara khusus APBN disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan negara dari penerimaan yang direncanakan supaya dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Sementara itu, APBD disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan daerah penerimaan yang direncanakan supaya dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

3.1.8 Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Haryanto (2007:80), penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pembiayaan daerah. Penyusunan APBD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sejalan dengan hal tersebut, APBD berfungsi sebagai instrumen otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

1. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Deddi Nurdiawan (2009:40), struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembinaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebaiknya, semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. PAD mencakup daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan mencakup dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah (barang atau uang atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

- a. Belanja langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorium atau upah) belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

b. Belanja tidak langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga

3.1.9 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga penyimpangan yang telah terjadi dapat diantisipasi dimasa mendatang.

Menurut PSAP No.2 paragraf 1 “Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.” Paragraf 2 “Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “

Laporan realisasi anggaran merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam undang-undang No. 17 tahun 2003, tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

PSAP No. 02 paragraf 30 “Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.”

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus/deficit

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan

e. Pembiayaan (financing)

Pembiayaan (financing) adalah suatu penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

f. Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran

Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.10 Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD);
dan
- (c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.1.11 Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- (a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- (b) Cakupan entitas pelaporan;
- (c) Periode yang dicakup;
- (d) Mata uang pelaporan; dan
- (e) Satuan angka yang digunakan.

3.1.12 Periode Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- (a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- (b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

3.1.13 Anggaran dalam Pandangan Islam

Perencanaan adalah proses untuk mengantisipasi dan mengubah sesuatu yang belum terjadi, melihat jauh ke depan, mencari solusi yang optimal, yang dirancang untuk meningkatkan dan idealnya memaksimalkan manfaat pembangunan secara pasti dan yang akan menghasilkan hasil yang diprediksi. Namun kita sebagai umat muslim memiliki pandangan yang lebih bijak dan relevan dari pada pendapat pakar perencanaan tersebut.

Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas dan terperinci dalam Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitu pun dengan perencanaan. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا اٰمَنُۢمُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوۡا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Q.s Al-hasyr:18)

Dari penjabaran surat Al-Hasyr tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan yang telah beriman untuk senantiasa bertaqwa kepada-Nya serta hendaknya tidak hanya melihat apa-apa keindahan (dunia) yang melemahkanmu dan bertaqwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Untuk itu, hendaknya manusia membuat suatu perencanaan dan pengevaluasinya setiap saat, karena tujuan hidup manusia untuk memiliki bekal di akhirat kelak yang kekal abadi. Dalam surat Al-An'am ayat 38 dibawah ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٤٧٢﴾

Artinya: Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (Q.s Al-an'am;38)

[472] Sebahagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. Dalam surah al-baqarah;188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.s al-baqarah;188)

Dari ayat tersebut dapat kita ambil dalam makna yang tersirat, bahwasannya setiap makhluk hidup memiliki aktivitasnya masing-masing, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap aktivitas tersebut akan dicatat dalam kitab amal perbuatan. Dari mulai yang terkecil hingga yang tersebar akan dicatat secara rinci dan detail oleh Malaikat. Dan kelak buku amalan tersebut akan menjadi saksi di Yaumul Hisab. Untuk itu perlu adanya perencanaan dalam melakukan suatu aktivitas, karena manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia memiliki aktivitas yang dinamis, berbeda dengan tumbuhan dan hewan. Karena manusia dibekali oleh akal pikiran, hal ini merupakan faktor yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya di alam dunia.

3.2 Tinjauan Praktek

3.2.1 Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan-LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Transfer;
- (d) Surplus/defisit-LRA;
- (e) Penerimaan pembiayaan;
- (f) Pengeluaran pembiayaan;
- (g) Pembiayaan neto; dan
- (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam *Lampiran* ilustrasi PSAP 02.A, 02.B, dan 02.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah memberikan gambaran penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2 Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.2.3 Anggaran Pengeluaran

Pada tahun 2010 terbit PP tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP tahun 2005. Setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah. Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat 2 lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas menuju AkruaI yang hanya berlaku hingga tahun 2010. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri), sedangkan lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikitpun.

Dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) tahun 2010, tentang Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan Nomor 71. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum Negara/daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pernyataan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Dalam Negara/Daerah. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Anggaran Pengeluaran adalah anggaran yang dibuat untuk menggambarkan semua bentuk pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran khusus yang menunjang aktivitas perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syafrianto (2012), Anggaran pengeluaran meliputi :

1. Pengeluaran Rutin
 - a. Belanja pegawai. Meliputi :
 - 1) Gaji/ pension
 - 2) Tunjangan beras
 - 3) Uang makan
 - 4) Belanja pegawai dalam negeri
 - 5) Belanja pegawai luar negeri
 - b. Belanja barang
 - 1) Belanja barang dalam negeri
 - 2) Belanja barang luar negeri
 - c. Bunga dan cicilan hutang
 - 1) hutang dalam negeri
 - 2) hutang luar negeri
 - d. belanja modal
 - 1) belanja aset tetap
 - 2) belanja aset lainnya
 - e. Pengeluaran rutin lainnya.
2. Pengeluaran khusus
 - 1) Pembiayaan proyek
 - 2) Bantuan proyek

Anggaran pengeluaran akan berpengaruh besar atas penerimaan kas, anggaran kas akan melibatkan estimasi yang terinci atas penerimaan dan pengeluaran kas yang diantisipasi selama periode anggaran. Anggaran kas umumnya diakui sebagai alat manajemen yang berguna dan sangat penting. Manajemen kas yang efektif berarti memiliki jumlah kas yang tepat ditempat yang tepat pada waktu yang tepat. Anggaran kas melibatkan pengelolaan arus kas dan memperlakukan kas sebagai aset yang menghasilkan laba dan bukan sekedar mata uang untuk membayar tagihan.

Anggaran pengeluaran menggambarkan semua jenis pengeluaran yang dilakukan suatu perusahaan dalam menjalankan program kerja baik yang bersifat pengeluaran rutin dan pengeluaran tambahan yang bersifat khusus. Pengeluaran rutin meliputi pengeluaran kas atas setiap pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus, Sedangkan pengeluaran khusus meliputi pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan yang bersifat penting dan tidak terjadi berulang kali.

Anggaran pengeluaran memuat susunan daftar pengeluaran dari semua bentuk estimasi yang membutuhkan dana. Dari anggaran pengeluaran ini seorang manajer dapat membaca dan mengetahui berapa besar penggunaan dana untuk melakukan semua kegiatan dalam perencanaan sebelumnya. Anggaran pengeluaran dibuat setelah penentuan program kerja. Jadi semua bentuk dana yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan dalam suatu kegiatan akan tertera dalam anggaran pengeluaran.

3.2.4 Pembahasan Masalah

Untuk mengetahui realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan pangan Provinsi Riau, dapat dilihat pada *lampiran : Laporan Realisasi Fisik dan laporan realisasi anggaran secara terperinci serta laporan Realisasi anggaran Tahun 2015 dan 2016* dibelakang.

Dari realisasi anggaran pada *Lampiran*, bahwa tingkat keberhasilan penggunaan anggaran yang ditargetkan oleh Dinas Ketahanan pangan adalah pada tahun 2015,2016 dan 2017 100%. Ternyata pada tahun 2015 di penjabaran realisasi anggaran berkisar 30%-100%. Ini berarti bahwa masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dinas Ketahanan pangan yang belum terealisasi secara optimal. Seperti pada Program pelayanan administrasi perantoran yang dianggarkan Rp.1,557,602,000 terealisasi Rp.996,544,216 atau 64%. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp.210,350,000 terealisasi Rp.210,350,000 atau 100% kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah program kegiatan perjalanan dinas; pada kegiatan belanja perjalanan dinas dalam daerah; Rp.267.060.000 dan terealisasinya Rp.82.435.000 atau 31,00% . Pada program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp.214.935.000 dan yang terealisasi Rp. 126.447.800 atau 59% dan pada program kerja perjalanan dinas yang di anggarkan Rp. 29.070.000 tetapi pada realisasinya 00,00% atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teralisasi sama sekali. Program pengembangan system informasi manajemen ketahanan pangan anggarannya Rp.79.720.000 dan terealisasinya Rp.25,258.500 atau 32,00%. Program kegiatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan anggarannya Rp.11,278,634,800 terealisasi Rp.8,596346,820 atau 76%. Penguatan cadangan makanan pemerintah daerah Riau yang di anggarkan Rp.1,799,575,000 dan realisasinya Rp.1,689,626,370 atau 94%. Program pengembangan dan pemberdayaan cadangan pangan masyarakat Rp.416,062,800 dan yang terealisasi Rp.292,561,200 atau 70%. Program kerja pemberdayaan gapoktan dalam penyedia pangan masyarakat seprovinsi Riau Rp.500.000.000 yang terealisasi Rp.318.806,200 atau 64%. Program analisa ketersediaan pangan wilayah Rp.170,325,100 terealisasi Rp.159,968,200 atau 94%. Program kerja koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan anggarannya Rp.292,700,000 dan terealisasi Rp.190,981,600 atau 65%. Akselerasi ketahanan pangan di Provinsi Riau Rp.394,270,000 terealisasi Rp.319,551,550 atau 81% . Program pengembangan system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) anggaran Rp.484,660,0000 dan terealisasi Rp.273,699,700 atau 56%. Penguatan jaringan distribusi dan ketersediaan pangan Rp.209,359,900 dan terealisasi Rp.172,324,100 atau 82%. Program peningkatan kapasitas dan operasional pengembangan kelembagaan dewan ketahanan pangan anggarannya Rp.700.000.000 dan terealisasi Rp.395,374,800 atau 56%. Gerakan panganekaragaman konsumsi pangan beragam Rp.468,469,000 terealisasi Rp.388,363,400 atau 81%. Program kerja lomba cipta menu B2SA tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

provinsi dan nasional Rp. 465,120,000 dan terealisasi Rp. 321,816,900 atau 69%. Pengolahan pemanfaatan / peran perempuan dalam ketahanan pangan yang dianggarkan Rp. 1,063,587,000 terealisasi Rp.767,552.600 atau 72%. Pengembangan pangan local Rp.912,694,000 terealisasi Rp.593,692,800 atau 59%. Program kerja sertifikasi pangan segar (buah dan sayur) Rp. 300,000,000 terealisasi Rp. 213,401,500 atau 71%. Program pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Rp.560,958,000 realisasi Rp.440,200,000 atau 78% .

Pada tahun 2016 di penjabaran realisasi anggaran berkisar 30%-100%. Pada laporan realisasi tahun 2016 Ini masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dinas Ketahanan pangan yang belum terealisasi secara optimal tetapi secara keseluruhan sudah diatas rata-rata 80%. Seperti pada Program pelayanan administrasi perantoran yang dianggarkan Rp.1,382,751,723 terealisasi Rp.1,216,814,950 atau 88%. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 80.000.000 terealisasi Rp.63,707,000 atau 80%. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Rp.387,818,968 terealisasi Rp. 384,456,068 atau 99%. pengadaan mebeleur Rp.163,689,662 terealisasi Rp.158,250,000 atau 97%. Program peningkatan disiplin aparatur Negara Rp. 175,303,100 terealisasi Rp.154,495,250 atau 88%. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp.467,529,101 terealisasi Rp. 384,350,272 atau 82%. Program pengembangan data/informasi yang dianggarkan Rp. 3,283,648,100 terealisasi Rp. 1,790,414,560 atau 55%.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Program pengembangan system informasi manajemen ketahanan pangan anggarannya Rp.2,672,448,000 dan terealisasinya Rp.1,284,291,260 atau 48,%. Pengembangan dan pemberdayaan cadangan pangan masyarakat Rp.559,564,321 terealisasi Rp.592,933,150 atau 99%. Program analisa ketersediaan pangan wilayah Rp.175,857,030 terealisasi Rp. 165,456,000 atau 94%. Program kerja koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan anggarannya Rp.177,163,000 dan terealisasi Rp.162,458,960 atau 92%. Program pengembangan system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) anggaran Rp. 472,759,0000 dan terealisasi Rp. 402,076,560 atau 85%. Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman Rp.1,057,469,817,000 terealisasi Rp. 706,304,500 atau 67%. Program kerja lomba cipta menu B2SA tingkat Provinsi dan Nasional Rp. 338,225,800 dan terealisasi Rp. 267,185,950 atau 79% Analisis situasi konsumsi pangan penduduk Rp.379,818,700 terealisasi Rp.271,630,600 atau 72%. Pengolahan pemanfaatan / peran perempuan dalam ketahanan pangan yang dianggarkan Rp. 1,033,784,100 terealisasi Rp.532,694,500 atau 51%. Pengelolaan pemanfaatan perkarangan/peran perempuan dalam ketahanan pangan Rp. 1,034,784,100 terealisasi Rp.532,694,500 atau 51%. Pengembangan pangan local Rp.819,445,865 terealisasi Rp.65,341,770 atau 69%. Penanganan pangan daerah rawan pangan (PDRP) Rp.128,679,890 terealisasi Rp.0 atau 0% Pemberdayaan gapoktan dalam penyedia pangan masyarakat seprovinsi Riau Rp. 209,393,200 terealisasi 208,657,600 atau hampir 100%. Pengembangan dan pemberdayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketersediaan pangan sagu sebagai pangan alternative Rp.349,895,688 terealisasi Rp. 344,026,400 atau 98%. Program kerja sertifikasi pangan segar (buah dan sayur) Rp. 1,110,251,200 terealisasi Rp. 1,013,330,883 atau 91%. Program pengawasan keamanan pangan Rp.468,681,500 terealisasi Rp.428,706,783 atau 78%. Peningatan kompetensi SDM keamanan pangan Rp. 286,190,800 terealisasi Rp.269,534,400 atau 94%.

Pada tahun 2017 di penjabaran realisasi anggaran berkisar 0%-100%. Pada laporan realisasi tahun 2017 Ini masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dinas Ketahanan pangan yang belum terealisasi secara optimal tetapi secara keseluruhan sudah diatas rata-rata 60%. Seperti pada Program penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar yang dianggarkan Rp. 219.500.000, yang terealisasi Rp. 172.496.184 atau setara dengan 79%.Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor sebesar Rp. 33.376.500, yang terealisasi Rp. 31.886.000 atau setara dengan 95%. Honorarium instruktur/tenaga ahli/peneliti dan narasumber sebesar Rp. 11.400.000, yang terealisasi Rp. 2.300.000 atau setara dengan 23%. Program kerja penyusunan kinerja (PENJA) rencana kerja tahunan (RKT) laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIB) sebesar Rp. 16.491.000, dan yang terealisasi Rp. 13.800.00 atau setara dengan 84%. Belanja perjalanan dinas yang dianggarkan sebesar Rp. 97.080.000, yang terealisasi Rp. 37.112.500 atau setara dengan 38%. Belanja barang dan jasa dalam kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman sebesar Rp. 829.110.000, sedangkan yang terealisasi Rp.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

513.772.000 atau setara dengan 63%. Belanja habis pakai untuk program kerja belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 3.009.200, seangkan yang terealisasi sebesar R.p 1.014.700 atau setara dengan 47%. Belanja bahan material sebesar Rp. 837.500, dan yang terealisasi Rp. 0 atau setara dengan 0%. Sertifikasi pangan segar (buah dan sayur) sebesar Rp. 181.350.000, yang terealisasi sebesar Rp. 143.887.000 atau setara dengan 79%. Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 6.580.000, yang terealisasi Rp. 0 atau setara dengan dengan 0%. Program kerja penyusunan statistik pangan sebesar rp. 99.173.500, yang terealisasi Rp. 75.391.500 atau setara dengan 76%. Belanja modal pada pengadaan meja kerja sebesar Rp. 30.000.000 dan yang terealisasi Rp.0 atau setara dengan 0%. Belanja barang dan jasa untuk program kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan senilai Rp. 8.117.000 yang terealisasi senilai Rp. 2.250.000 atau setara dengan 22%. Belanja makanan dan minuman dalam program kegiatan penyusunan penetapan kinerja. Yaitu senilai Rp. 1600.000 dan yang terealisasi senilai Rp. 800.000 atau setara dengan 50%.

Dari pemaparan kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau diatas dan pada *Lampiran*, dapat disimpulkan bahwa total penggunaan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sudah terealisasi dengan baik pada tahun 2015 (81,00%) dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu (83,00%) Serta pada tahun 2017 dilihat dari hasil Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015 dan 2016 serta 2017 dari target realisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan pangan yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

80-100%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan dengan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 18,885,125,504.47 dan yang terealisasi Rp.17,657,391,732.00 dengan sisa Anggaran Rp. 1,227,733,772.47 atau setara dengan 93%. Ini merupakan anggaran terendah pada tiga tahun terakhir pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Kegiatan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah program kegiatan perjalanan dinas; pada kegiatan belanja perjalanan dinas dalam daerah pada tahun 2017 terealisasi 00,00% Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 32,00% disebabkan salah satunya faktor waktu pada saat penginputan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan pelaksanaan anggaran. Karena pada saat penginputan RKA ke sistem, melakukannya tidak maksimal. Sedangkan pelaksanaan anggaran yang kurang optimal dikarenakan saat melakukan kegiatan tersebut dilakukan pada akhir periode. Adapun sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan yang tercapai tetapi anggarannya tidak terealisasi seluruhnya, anggarannya dibawa ketahun anggaran berikutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.